



PUTUSAN

Nomor378/Pid.Sus/2018/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan NegeriKabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eben Ezer Bangun
2. Tempat lahir : Payung
3. Umur/Tanggal lahir : 35/5 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Rimo Kayu Kec.PayungKab.Karo
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Eben Ezer Bangun ditangkap tanggal 14 Mei 2018

Terdakwa Eben Ezer Bangun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018

Terdakwa Eben Ezer Bangun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2018

sampai dengan tanggal 15 Juli 2018

Terdakwa Eben Ezer Bangun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018

Terdakwa Eben Ezer Bangun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018

Terdakwa Eben Ezer Bangun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 2

Oktober 2018

Terdakwa Eben Ezer Bangun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan

tanggal 30 Oktober 2018

Terdakwa Eben Ezer Bangun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember

2018

Terdakwa didampingi Adwin Mawardi,SH, Advokat, dari Lembaga Bantuan

Hukum (LBH) "Menara Keadilan" beralamat di Jalan Bambu Medan berdasarkan

Penetapan No.378/Pid.Sus/2018/PN.Kbj.tanggal 10 Oktober 2018,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 378/Pid.Sus/2018/PN

Kbj tanggal 1 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 378/Pid.Sus/2018/PN Kbj tanggal 1 Oktober

2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eben Ezer Bangun bersalah melakukan tindak pidana setiap penyalah guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang berisi shabu – shabu setelah ditimbang dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram
 - 1 (satu) buah botol minuman mineral aqua gelas
 - 3 (tiga) potong pipet plastic
 - 1 (satu) potong pipet kaca pirex
 - 2 (dua) buah Mancis warna merah dan biru tanpa tutup kepala
 - 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Eben Ezer Bangun pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018 , bertempat di Jl. Jamin Ginting Gg. Aman Lorong I Kabanjahe Kec. Kabanjahe Kab. Karo tepatnya didalam sebuah rumah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira pukul 16.00Wib terdakwa menemui seseorang bernama Andi (DPO) di pangkalan mobil angkutan umum RMC 104 di Simalingkar Medan. Pada saat bertemu dengan Andi (DPO), terdakwa memesan 1 (satu) paket shabu – shabu kepada yang bernama Andi (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- kemudian Andi (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket shabu – shabu kepada terdakwa yang kemudian terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild dan kemudian terdakwa masukkan kedalam kantong celana milik terdakwa. Setelah selesai menerima 1 (satu) paket shabu tersebut terdakwa kemudian berangkat menuju stasiun Murni dengan maksud Menuju Desa Rimo Kayu Kec. Payung Kab. Karo. Sesampainya terdakwa di terminal Kabanjahe sekira pukul 19.00 wib, terdakwa bertemu dengan Donna Sembiring Pandia (DPO) yang kemudian mengajak terdakwa untuk singgah dirumahnya. Sesampainya terdakwa dan Donna Sembiring Pandia (DPO) di rumah milik Donna Sembiring Pandia, terdakwa kemudian mengajak Donna Sembiring Pandia (DPO) untuk menggunakan shabu – shabu dirumah tersebut. Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Donna Sembiring Pandia (DPO) untuk membeli 1 (satu) unit bong berikut dengan kaca pireknya. Tidak beberapa lama kemudian, Donna Sembiring Pandia (DPO) kemudian kembali kerumahnya dengan membawa 1 (satu) buah aqua gelas dan kaca pirek untuk kemudian dirakit menjadi bong. Pada saat Donna Sembiring Pandia sedang merakit bong, saksi Marthin Luther Ginting, saksi Dika Adi Saputra dan saksi Dedi H Sitinjak yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Jamin Ginting Gg. Aman Lorong I Kabanjahe Kec. Kabanjahe Kab. Karo sedang terjadi tindak pidana narkoba langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Donna Sembiring Pandia (DPO). Pada saat para saksi melakukan penangkapan tersebut, Donna Sembiring Pandia (DPO) berhasil melarikan diri. Adapun penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada pukul 20.00 wib
- Bahwa bersama dengan terdakwa turut diamankan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang berisi shabu – shabusetelah ditimbang dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram
 - 1 (satu) buah botol minuman mineral aqua gelas
 - 3 (tiga) potong pipet plastic
 - 1 (satu) potong pipet kaca pirex
 - 2 (dua) buah mancis warna merah dan biru tanpa tutup kepala

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak ataupun ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan bersama dengan terdakwa dilakukan penimbangan dan mempunyai hasil berdasarkan Berita acara penimbangan dari Pegadaian No. 143/IL.1.11.10136/2018 tanggal 14 Mei 2018, yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang 1 (satu) paket kecil plastik klip berles merah tembus pandang berisikan diduga narkotika bukan tanaman jenis shabu – shabu setelah ditimbang seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram
- Bahwa barang bukti yang ditemukan bersama dengan terdakwa dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dan mempunyai hasil berdasarkan Surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 5889/NNF/2018 tanggal 23 Mei 2018, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram Milik Eben Ezer Bangun. Dari hasil analisis tersebut pada BAB IV, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Eben Ezer Bangun pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira pukul 20.00Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018 , bertempat di Jl. Jamin Ginting Gg. Aman Lorong I Kabanjahe Kec. Kabanjahe Kab. Karo tepatnya didalam sebuah rumah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira pukul 16.00Wib terdakwa menemui seseorang bernama Andi (DPO) di pangkalan mobil angkutan umum RMC 104 di Simalingkar Medan. Pada saat bertemu dengan Andi (DPO), terdakwa memesan 1 (satu) paket shabu – shabu kepada yang bernama Andi (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- kemudian Andi (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket shabu – shabu kepada terdakwa yang kemudian terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild dan kemudian terdakwa masukkan kedalam kantong celana milik terdakwa. Setelah selesai menerima 1 (satu) paket shabu tersebut terdakwa kemudian berangkat menuju stasiun Murni dengan maksud Menuju Desa Rimo Kayu Kec. Payung Kab. Karo. Sesampainya terdakwa di terminal Kabanjahe sekira pukul 19.00 wib, terdakwa bertemu dengan Donna Sembiring Pandia (DPO) yang kemudian mengajak terdakwa untuk singgah dirumahnya. Sesampainya terdakwa dan Donna Sembiring Pandia (DPO) di rumah milik Donna Sembiring Pandia, terdakwa kemudian mengajak Donna Sembiring Pandia (DPO) untuk menggunakan shabu – shabu dirumah tersebut. Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Donna Sembiring Pandia (DPO) untuk membeli 1 (satu) unit bong berikut dengan kaca pireknya. Tidak beberapa lama kemudian, Donna Sembiring Pandia (DPO) kemudian kembali kerumahnya dengan membawa 1 (satu) buah aqua gelas dan kaca pirek untuk kemudian dirakit menjadi bong. Pada saat Donna Sembiring Pandia sedang merakit bong, saksi Marthin Luther Ginting, saksi Dika Adi Saputra dan saksi Dedi H Sitinjak yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Jamin Ginting Gg. Aman Lorong I Kabanjahe Kec. Kabanjahe Kab. Karo sedang terjadi tindak pidana narkoba langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Donna Sembiring Pandia (DPO). Pada saat para saksi melakukan penangkapan tersebut, Donna Sembiring Pandia (DPO) berhasil melarikan diri. Adapun penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada pukul 20.00 wib
- Bahwa bersama dengan terdakwa turut diamankan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang berisi shabu – shabu setelah ditimbang dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram
 - 1 (satu) buah botol minuman mineral aqua gelas
 - 3 (tiga) potong pipet plastic
 - 1 (satu) potong pipet kaca pirex
 - 2 (dua) buah mancis warna merah dan biru tanpa tutup kepala
 - 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak ataupun ijin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan bersama dengan terdakwa dilakukan penimbangan dan mempunyai hasil berdasarkan Berita acara penimbangan dari Pegadaian No. 143/IL.1.11.10136/2018 tanggal 14 Mei 2018, yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang 1 (satu) paket kecil plastik klip berles merah tembus pandang berisikan diduga narkotika bukan tanaman jenis shabu – shabu setelah ditimbang seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram
- Bahwa barang bukti yang ditemukan bersama dengan terdakwa dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dan mempunyai hasil berdasarkan Surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 5889/NNF/2018 tanggal 23 Mei 2018, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram Milik Eben Ezer Bangun. Dari hasil analisis tersebut pada BAB IV, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Eben Ezer Bangun pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira pukul 20.00Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018 , bertempat di Jl. Jamin Ginting Gg. Aman Lorong I Kabanjahe Kec. Kabanjahe Kab. Karo tepatnya didalam sebuah rumah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, “Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira pukul 16.00Wib terdakwa menemui seseorang bernama Andi (DPO) di pangkalan mobil angkutan umum RMC 104 di Simalingkar Medan. Pada saat bertemu

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Andi (DPO), terdakwa memesan 1 (satu) paket shabu – shabu kepada yang bernama Andi (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- kemudian Andi (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket shabu – shabu kepada terdakwa yang kemudian terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild dan kemudian terdakwa masukkan kedalam kantong celana milik terdakwa. Setelah selesai menerima 1 (satu) paket shabu tersebut terdakwa kemudian berangkat menuju stasiun Murni dengan maksud Menuju Desa Rimo Kayu Kec. Payung Kab. Karo. Sesampainya terdakwa di terminal Kabanjahe sekira pukul 19.00 wib, terdakwa bertemu dengan Donna Sembiring Pandia (DPO) yang kemudian mengajak terdakwa untuk singgah dirumahnya. Sesampainya terdakwa dan Donna Sembiring Pandia (DPO) di rumah milik Donna Sembiring Pandia, terdakwa kemudian mengajak Donna Sembiring Pandia (DPO) untuk menggunakan shabu – shabu dirumah tersebut. Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Donna Sembiring Pandia (DPO) untuk membeli 1 (satu) unit bong berikut dengan kaca pireknya. Tidak beberapa lama kemudian, Donna Sembiring Pandia (DPO) kemudian kembali kerumahnya dengan membawa 1 (satu) buah aqua gelas dan kaca pirek untuk kemudian dirakit menjadi bong. Pada saat Donna Sembiring Pandia sedang merakit bong, saksi Marthin Luther Ginting, saksi Dika Adi Saputra dan saksi Dedi H Sitinjak yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Jamin Ginting Gg. Aman Lorong I Kabanjahe Kec. Kabanjahe Kab. Karo sedang terjadi tindak pidana narkoba langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Donna Sembiring Pandia (DPO). Pada saat para saksi melakukan penangkapan tersebut, Donna Sembiring Pandia (DPO) berhasil melarikan diri. Adapun penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada pukul 20.00 wib

- Bahwa bersama dengan terdakwa turut diamankan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang berisi shabu – shabu setelah ditimbang dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram
 - 1 (satu) buah botol minuman mineral aqua gelas
 - 3 (tiga) potong pipet plastic
 - 1 (satu) potong pipet kaca pirex
 - 2 (dua) buah mancis warna merah dan biru tanpa tutup kepala
 - 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak ataupun ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu – sahabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan bersama dengan terdakwa dilakukan penimbangan dan mempunyai hasil berdasarkan Berita acara penimbangan dari Pegadaian No. 143/IL.1.11.10136/2018 tanggal 14 Mei 2018, yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang 1 (satu) paket kecil plastik klip berles merah tembus pandang berisikan diduga narkotika bukan tanaman jenis shabu – shabu setelah ditimbang seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram
- Bahwa barang bukti yang ditemukan bersama dengan terdakwa dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dan mempunyai hasil berdasarkan Surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 5889/NNF/2018 tanggal 23 Mei 2018, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram Milik Eben Ezer Bangun. Dari hasil analisis tersebut pada BAB IV, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwadan atau Penasihat Hukum Terdakwatidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedi H Sitinjak, di bawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :
 - Bahwa benar Saksi menerangkan sewaktu dimintai keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia dimintai keterangan dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa benar saksi mengerti apa sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Eben Ezer Bangun
 - Bahwa benar saksi mendapatkan laporan dari masyarakat, dan kemudian saksi langsung ke TKP yang terletak di Jl. Jamin Ginting Gg. Aman Lorong I Kec. Kabanjahe Kab. Karo tepatnya didalam sebuah rumah dan kemudian melakukan penangkapan kepada diri

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa. Bahwa adapun terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan pada saat para saksi melakukan pengecekan terhadap lokasi tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang berisi shabu – shabu setelah ditimbang dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram. Adapun penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira pukul 20.00Wib

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang berisi shabu – shabu setelah ditimbang dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) buah botol minuman mineral aqua gelas, 3 (tiga) potong pipet plastic, 1 (satu) potong pipet kaca pirex, 2 (dua) buah mancis warna merah dan biru tanpa tutup kepala, 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild
 - Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa kepada saksi barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Andi (DPO)
 - Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menyimpan narkoba tersebut
 - Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut.
2. Dika Adi Saputra, yang keterangannya dibacakan di muka persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :
- Bahwa benar Saksi menerangkan sewaktu dimintai keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia dimintai keterangan dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa benar saksi mengerti apa sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Eben Ezer Bangun
 - Bahwa saksi mendapatkan laporan dari masyarakat, dan kemudian saksi langsung ke TKP yang terletak di Jl. Jamin Ginting Gg. Aman Lorong I Kec. Kabanjahe Kab. Karo tepatnya didalam sebuah rumahdan kemudian melakukan penangkapan kepada diri terdakwa. Bahwa adapun terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan pada saat para saksi melakukan pengecekan terhadap lokasi tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang berisi shabu – shabu setelah ditimbang dengan berat netto



0,06 (nol koma nol enam) gram. Adapun penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira pukul 20.00Wib

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang berisi shabu – shabu setelah ditimbang dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) buah botol minuman mineral aqua gelas, 3 (tiga) potong pipet plastic, 1 (satu) potong pipet kaca pirex, 2 (dua) buah mancis warna merah dan biru tanpa tutup kepala, 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa kepada saksi barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Andi (DPO)
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menyimpan narkotika tersebut Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan sewaktu dimintai keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia dimintai keterangan dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar pada awalnya pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira pukul 16.00Wib terdakwa menemui seseorang bernama Andi (DPO) di pangkalan mobil angkutan umum RMC 104 di Simalingar Medan. Pada saat bertemu dengan Andi (DPO), terdakwa memesan 1 (satu) paket shabu – shabu kepada yang bernama Andi (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- kemudian Andi (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket shabu – shabu kepada terdakwa yang kemudian terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild dan kemudian terdakwa masukkan kedalam kantong celana milik terdakwa. Setelah selesai menerima 1 (satu) paket shabu tersebut terdakwa kemudian berangkat menuju stasiun Murni dengan maksud Menuju Desa Rimo Kayu Kec. Payung Kab. Karo. Sesampainya terdakwa di terminal Kabanjahe sekira pukul 19.00 wib, terdakwa bertemu dengan Donna Sembiring Pandia (DPO)

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2018/PN Kbj



yang kemudian mengajak terdakwa untuk singgah dirumahnya. Sesampainya terdakwa dan Donna Sembiring Pandia (DPO) di rumah milik Donna Sembiring Pandia, terdakwa kemudian mengajak Donna Sembiring Pandia (DPO) untuk menggunakan shabu – shabu dirumah tersebut. Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Donna Sembiring Pandia (DPO) untuk membeli 1 (satu) unit bong berikut dengan kaca pireknya. Tidak beberapa lama kemudian, Donna Sembiring Pandia (DPO) kemudian kembali kerumahnya dengan membawa 1 (satu) buah aqua gelas dan kaca pirek untuk kemudian dirakit menjadi bong. Pada saat Donna Sembiring Pandia sedang merakit bong, saksi Marthin Luther Ginting, saksi Dika Adi Saputra dan saksi Dedi H Sitinjak yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Jamin Ginting Gg. Aman Lorong I Kabanjahe Kec. Kabanjahe Kab. Karo sedang terjadi tindak pidana narkoba langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Donna Sembiring Pandia (DPO). Pada saat para saksi melakukan penangkapan tersebut, Donna Sembiring Pandia (DPO) berhasil melarikan diri. Adapun penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada pukul 20.00 wib

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang berisi shabu – shabu setelah ditimbang dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) buah botol minuman mineral aqua gelas, 3 (tiga) potong pipet plastic, 1 (satu) potong pipet kaca pirex, 2 (dua) buah mancis warna merah dan biru tanpa tutup kepala, 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang berisi shabu – shabu setelah ditimbang dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram
2. 1 (satu) buah botol minuman mineral aqua gelas
3. 3 (tiga) potong pipet plastic
4. 1 (satu) potong pipet kaca pirex
5. 2 (dua) buah mancis warna merah dan biru tanpa tutup kepala
6. 1 (satu) kotak rokok sampoernamild

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa benar pada awalnya pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira pukul 16.00Wib terdakwa menemui seseorang bernama Andi (DPO) di pangkalan mobil angkutan umum RMC 104 di Simalingkar Medan. Pada saat bertemu dengan Andi (DPO), terdakwa memesan 1 (satu) paket shabu – shabu kepada yang bernama Andi (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- kemudian Andi (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket shabu – shabu kepada terdakwa yang kemudian terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild dan kemudian terdakwa masukkan kedalam kantong celana milik terdakwa. Setelah selesai menerima 1 (satu) paket shabu tersebut terdakwa kemudian berangkat menuju stasiun Murni dengan maksud Menuju Desa Rimo Kayu Kec. Payung Kab. Karo. Sesampainya terdakwa di terminal Kabanjahe sekira pukul 19.00 wib, terdakwa bertemu dengan Donna Sembiring Pandia (DPO) yang kemudian mengajak terdakwa untuk singgah dirumahnya. Sesampainya terdakwa dan Donna Sembiring Pandia (DPO) di rumah milik Donna Sembiring Pandia, terdakwa kemudian mengajak Donna Sembiring Pandia (DPO) untuk menggunakan shabu – shabu dirumah tersebut. Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Donna Sembiring Pandia (DPO) untuk membeli 1 (satu) unit bong berikut dengan kaca pireknya. Tidak beberapa lama kemudian, Donna Sembiring Pandia (DPO) kemudian kembali kerumahnya dengan membawa 1 (satu) buah aqua gelas dan kaca pirek untuk kemudian dirakit menjadi bong. Pada saat Donna Sembiring Pandia sedang merakit bong, saksi Marthin Luther Ginting, saksi Dika Adi Saputra dan saksi Dedi H Sitinjak yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Jamin Ginting Gg. Aman Lorong I Kabanjahe Kec. Kabanjahe Kab. Karo sedang terjadi tindak pidana narkoba langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Donna Sembiring Pandia (DPO). Pada saat para saksi melakukan penangkapan tersebut, Donna Sembiring Pandia (DPO) berhasil melarikan diri. Adapun penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada pukul 20.00 wib
- Bahwa benar bersama dengan terdakwa turut diamankan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang berisi shabu – shabu setelah ditimbang dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram
 - 1 (satu) buah botol minuman mineral aqua gelas
 - 3 (tiga) potong pipet plastic
 - 1 (satu) potong pipet kaca pirex
 - 2 (dua) buah mancis warna merah dan biru tanpa tutup kepala

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai hak ataupun ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu – shabu.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan bersama dengan terdakwa dilakukan penimbangan dan mempunyai hasil berdasarkan Berita acara penimbangan dari Pegadaian No. 143/IL.1.11.10136/2018 tanggal 14 Mei 2018, yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang 1 (satu) paket kecil plastik klip berles merah tembus pandang berisikan diduga narkotika bukan tanaman jenis shabu – shabu setelah ditimbang seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan bersama dengan terdakwa dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dan mempunyai hasil berdasarkan Surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 5889/NNF/2018 tanggal 23 Mei 2018, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram Milik Eben Ezer Bangun. Dari hasil analisis tersebut pada BAB IV, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang” :

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” yang dimaksud oleh Undang-Undang ialah subyek hukum baik orang maupun badan hukum tanpa kecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang yang bernama Terdakwa Eben Ezer Bangun yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiridan dibenarkan oleh para saksi, dan Terdakwa tersebut adalah adalah subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian “UnsurSetiap Orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” :

Menimbang bahwa menurut ketentuan dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang bahwa Melawan hak adalah Melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan Hukum. (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1993. Hal 256).

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan *Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*. Pasal 8 ayat (2) menyebutkan *dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa bahwa benar pada awalnya pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira pukul 16.00Wib terdakwa menemui seseorang bernama Andi (DPO) di pangkalan mobil angkutan umum RMC 104 di Simalingkar Medan. Pada saat bertemu dengan Andi (DPO), terdakwa memesan 1 (satu) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu – shabu kepada yang bernama Andi (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- kemudian Andi (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket shabu – shabu kepada terdakwa yang kemudian terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild dan kemudian terdakwa masukkan kedalam kantong celana milik terdakwa. Setelah selesai menerima 1 (satu) paket shabu tersebut terdakwa kemudian berangkat menuju stasiun Murni dengan maksud Menuju Desa Rimo Kayu Kec. Payung Kab. Karo. Sesampainya terdakwa di terminal Kabanjahe sekira pukul 19.00 wib, terdakwa bertemu dengan Donna Sembiring Pandia (DPO) yang kemudian mengajak terdakwa untuk singgah dirumahnya. Sesampainya terdakwa dan Donna Sembiring Pandia (DPO) di rumah milik Donna Sembiring Pandia, terdakwa kemudian mengajak Donna Sembiring Pandia (DPO) untuk menggunakan shabu – shabu dirumah tersebut. Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Donna Sembiring Pandia (DPO) untuk membeli 1 (satu) unit bong berikut dengan kaca pireknya. Tidak beberapa lama kemudian, Donna Sembiring Pandia (DPO) kemudian kembali kerumahnya dengan membawa 1 (satu) buah aqua gelas dan kaca pirek untuk kemudian dirakit menjadi bong. Pada saat Donna Sembiring Pandia sedang merakit bong, saksi Marthin Luther Ginting, saksi Dika Adi Saputra dan saksi Dedi H Sitinjak yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Jamin Ginting Gg. Aman Lorong I Kabanjahe Kec. Kabanjahe Kab. Karo sedang terjadi tindak pidana narkoba langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Donna Sembiring Pandia (DPO). Pada saat para saksi melakukan penangkapan tersebut, Donna Sembiring Pandia (DPO) berhasil melarikan diri. Adapun penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada pukul 20.00 wib Kepada para saksi para terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan adapun tujuan para terdakwa memiliki barang tersebut adalah untuk dikonsumsi

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab: 3485/NNF/2018 tanggal 22 Maret 2018 atas nama terdakwa Eben Ezer Bangun dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik terdakwa atas nama Eben Ezer Bangun adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwata telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang berisi shabu – shabu setelah ditimbang dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram
2. 1 (satu) buah botol minuman mineral aqua gelas
3. 3 (tiga) potong pipet plastic
4. 1 (satu) potong pipet kaca pirex
5. 2 (dua) buah mancis warna merah dan biru tanpa tutup kepala
6. 1 (satu) kotak rokok sampoernamild

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Terdakwa kooperatif selama persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikadan Undang-undang

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eben Ezer Bangun, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang berisi shabu – shabu setelah ditimbang dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram
 2. 1 (satu) buah botol minuman mineral aqua gelas
 3. 3 (tiga) potong pipet plastic
 4. 1 (satu) potong pipet kaca pirex
 5. 2 (dua) buah mancis warna merah dan biru tanpa tutup kepala
 6. 1 (satu) kotak rokok sampoernamild
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin, tanggal 19 November 2018, oleh kami, Sulhanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Delima MariaigoSimanjuntak,S.H. , Muhammad Arif NahumbangHarahap,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismail, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Marthin Luter Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Delima MariaigoSimanjuntak,S.H. Sulhanuddin, S.H., M.H.

Muhammad Arif NahumbangHarahap,S.H.,M.H.
Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Ismail